

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN MOBIL TOYOTA
PADA PT OTO MULTIARTHA FINANCE PEKANBARU**

Oleh : Esrahethi S

Pembimbing 1 : Hj Mardalena Hanifah, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, SH.,M.Kn

Alamat : Jl. S.Parman No. 45 Gobah

Email :esrahethijuntak@yahoo.co.id

ABSTRACT

Consumer financing is financing activities for the procurement of goods based on the needs of consumers with payment in installments. "One is a consumer finance company PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru. Implementation of consumer financing agreement by PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru with debtors (customers) create an obligation that must be carried out according the agreement debtor in chapter 10, among others: will not sell, rent, transfer, and do not damage the object of the agreement. In fact the debtor does not meet the achievement, where many of the objects were damaged when the agreement so that the company pulled wansprestasi debtor.

Formulation of the problem in this research is how the implementation of consumer financing agreement with PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru ?. if the debtor defaults barriers in consumer financing agreement with PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru ?. whether the efforts made by PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru?

This type of research is Juridical Sociological. The nature of this research is descriptive. This research was conducted at PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru in Jalan HR Soebrantas No. 88 Panam. The conclusion in this study. First, the implementation of consumer financing agreement by PT Oto Multiartha Finance pekanbaru not be separated from the obligation of the debtor, in fact the debtor defaults. Second, the debtor defaults can not be separated from the barriers - barriers such as: accidents. The third attempt was made to withdraw and the debtor is obligated to pay any losses creditors within 14 days.

Suggestions author, PT Oto Multiartha be more careful of the characters that will be the consumer. Consumers are aware of their obligations and do not commit acts prohibited by the company. Law on consumer financing more clearly on the rights, obligations, and sanctions against both parties.

Keywords: Consumer Finance-Wanprestasi- Withdrawal

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan dibidang pembiayaan.¹

Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.²

Pembiayaan konsumen merupakan salah bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau konsumsi barang dan jasa. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro,

deposito, tabungan, dan surat sanggup membayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.³

Mengenai dasar hukum tentang pembiayaan konsumen juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu: “Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.” Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipisahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Disamping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen.⁴

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kendaraan roda empat dilakukan secara fidusia, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan

¹ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta: 1994, hlm.1.

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 95.

³ *Ibid.* hlm. 2-3.

⁴ *Ibid.* hlm.102.

kepercayaan.⁵ Latar belakang lahirnya fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek kehidupan masyarakat yang berkembang.⁶

Kendaraan roda empat yang merupakan objek dari jaminan harus diserahkan pihak kreditur kepada pihak debitur. Sebab itu, dibutuhkanlah sebagai jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi menyerahkan kekuasaan atas benda kepihak kreditur. Akhirnya, bentuk jaminan baru di mana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.⁷

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 ayat (1), fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tetap dalam penguasaan pemilik tersebut. Berdasarkan isi perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru pada Pasal 10 ayat (3) seorang debitur berkewajiban tidak merusak barang, dan tidak memindahkan barang ke pihak tiga.

Pada prakteknya, pemberian kredit kendaraan bermotor roda empat melalui lembaga pembiayaan, seringkali menimbulkan sengketa antara pihak debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan

perjanjian. Sehingga pihak kreditur dalam hal ini PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek dari perjanjian.⁸

Pada faktanya para customer tidak jarang berbuat curang dengan tidak mau menyerahkan objek tersebut untuk ditarik oleh kreditur, dan bahkan customer tidak jarang juga mengalihkan objek (kendaraan roda empat) kepada pihak ke tiga, selain itu banyak juga objek (kendaraan roda empat) yang dikembalikan oleh customer rusak dan tidak berfungsi lagi atau tidak dapat digunakan kembali, sehingga pihak kreditur terpaksa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, karena menurut kreditur hak tersebut sudah termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana dimana dengan tuduhan penggelapan.⁹ Di sisi lain, perjanjian dalam pembiayaan konsumen senantiasa lebih menguntungkan bagi pihak kreditur dan posisi kreditur lebih kuat daripada debitur. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip perjanjian dimana para pihak tidak setara. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Customer Finance*) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 55.

⁶ *Ibid.* hlm. 57.

⁷ *Ibid.* hlm. 56.

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003, hlm. 53.

⁹ Wawancara dengan Bapak Rio, SH, Koordinator Kolektor PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru, Hari Minggu 02 Oktober 2014, Bertempat di Jalan Supratman, Pekanbaru.

buku III KUHPerdara sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.¹⁰

Bertitik tolak dari masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji wanprestasi pemberian kredit kendaraan roda empat pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru sebagai pihak kreditur, yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **”Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Mobil Toyota pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan mobil toyota pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru?
2. Apakah hambatan debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan mobil Toyota di PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru jika debitur wanprestasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan mobil toyota pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru?
- b. Untuk mengetahui hambatan debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan mobil

toyota PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru?

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru jika debitur wanprestasi?

2. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis,

a. Bagi Akademis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum umumnya, khususnya hukum perdata BW di Fakultas Hukum Universitas Riau. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian Penulis yang berjudul **”Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Mobil Toyota Pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru.”**

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai bahan dan wawasan bagi penulis serta sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (SI) Program Kekhususan Hukum Perdata BW di Fakultas Hukum, Universitas Riau.

2. Secara praktis

a. Bagi PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru.

b. Bagi Konsumen

¹⁰ Nuraisyah Matondang, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor pada PT Oto Difo Star Finance Medan” *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm. 5.

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi mengenai bagaimana bentuk dan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan bagi konsumen pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru.

c. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan informasi ilmu pengetahuan agar masyarakat lebih mengetahui bentuk perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹¹

Perjanjian pembiayaan konsumen mengandung suatu azas kebebasan berkontrak (sistem terbuka), dalam KUHPerdara lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Perjanjian pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, yakni barang konsumen yang menjadi objek pembiayaan konsumen tersebut biasanya berbentuk fidusia.

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT Grafindo Persada, Jakarta; 2010, hlm. 2.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut:¹²

1. Subjek
2. Objek
3. Perjanjian
4. Hubungan.
5. Jaminan,

Transaksi pembiayaan konsumen didasarkan pada adanya suatu perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen. Berdasarkan perjanjian tersebut maka terjadilah hubungan hukum antar para pihak yang berisikan tentang berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh masing-masing pihak. Adapun mekanisme transaksi pembiayaan cukup mudah sepanjang persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen sudah dipenuhi.¹³

Pada umumnya perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan dengan jaminan yang berbentuk fidusia. Sama halnya dengan PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru, perjanjian pembiayaan yang bergerak dibidang kendaraan roda empat dilakukan secara fidusia. Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rildan Murniati Fidusia adalah penyerahan hak kepemilikan secara kepercayaan.¹⁴ Menurut Subekti

¹² Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 246.

¹³ *Ibid*, hlm. 112.

¹⁴ *Ibid*. hlm. 97.

jaminan fidusia adalah memberikan suatu barang sebagai jaminan kredit berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang tersebut.¹⁵

2. Teori Wanprestasi

Sebagaimana diketahui bahwa yang diharapkan oleh para pihak dalam perjanjian adalah terpenuhinya suatu prestasi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara yang dimaksud dengan prestasi adalah:¹⁶

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Tiga hal tersebut di atas adalah merupakan kewajiban debitur dalam perjanjian yang harus dilaksanakan. Jika ketiga atau salah satu dari prestasi tersebut tidak dilaksanakan atau dilakukan debitur, maka debitur tersebut dapat dikatakan wanprestasi.¹⁷

Bila seseorang berutang tidak memenuhi kewajibannya, maka disebut wanprestasi.. Wanprestasi sendiri mempunyai pengertian yaitu tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama,

Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi: “Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang

harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila siberutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau juga ia melanggar perjanjian, bila melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.¹⁸

Menurut J Satrio wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan.¹⁹ sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan janji.

Menurut Abdul R. Salman wanprestasi dapat berupa:²⁰

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

²¹ Terhadap seorang debitur yang melakukan wanprestasi dapat dijatuhi sanksi atau akibat-akibat berupa:²²

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta: 2002, hlm. 45.

¹⁹ Satrio, *Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm. 9.

²⁰ Abdul R. Salman dkk, *Hukum Bisnis Untuk Teori & Contoh Kasus*, Kencana Media Group, Jakarta: 2008. hlm. 52.

²¹ Maryati Bachtiar, *Op. cit.*, hlm. 31.

²² *Ibid.* hlm. 34-37.

¹⁵ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT Alumni, Bandung: 2006, hlm. 22.

¹⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta: 2010. hlm. 47- 48

¹⁷ Maryati Bachtiar, *Buku Bahan Ajar Bahan Perikatan, Pusat Pengembangan Universitas Riau*, Pekanbaru: 2007, hlm. 9.

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
2. Pemutusan atau pembatalan kontrak
3. Pemenuhan perjanjian
4. Peralihan risiko
5. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses ini cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedur dan administrasi di pengadilan umum dan *win-win solution* penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²³

Adapun APS diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah terdiri dari beberapa jenis:²⁴

- a. konsultasi, adalah suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai keperluan dan kebutuhan kliennya.

- b. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui para pihak tanpa proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- c. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator
- d. Konsiliasi adalah penengah akan bertindak dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima
- e. Penilaian ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada yang orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁵
2. Wanprestasi adalah apabila siberutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau juga ia melanggar perjanjian, bila melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.²⁶
3. Pembiayaan adalah salah satu jenis pembiayaan perusahaan uang dilaksanakan pembangunannya oleh perusahaan tertentu, dengan sumber dana dari pihak tertentu pula, tetapi bukan dalam bentuk

²³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 9.

²⁴ *Ibid*, hlm. 7-8.

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Perancangan Kontrak*, PT. Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 2.

²⁶ Subekti, *Op.cit*, hlm. 45.

pembiayaan kredit (*credit finance*).²⁷

4. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.
5. Konsumen adalah setiap orang, pembeli, dan pengguna yang tidak berniat menjual.²⁸
6. Penarikan adalah perbuatan atau cara (proses, dan perbuatan menarik)²⁹

F. Metode Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.³⁰

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³¹ Sedangkan penelitian ini menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai wanprestasi perjanjian pembiayaan mobil

²⁷ Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Press, Jakarta: 2002, hlm. 42.

²⁸ Taufik H, Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Perspektif dan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2004, hlm. 47.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta: 1995, hlm, 1214.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2010, hlm. 23.

³¹ *Ibid*, hlm. 35.

Toyota pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru yang beralamat di Jalan HR Soebrantas Nomor 88 Panam, karena meskipun sudah ada Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/ KMK. 013/ 1988 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, namun tetap saja banyak debitur atau konsumen yang wanprestasi dengan berbagai macam alasan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam menentukan penelitian. Khusus untuk responden debitur yang melakukan jual beli secara kredit, penulis mengambil beberapa orang saja untuk diteliti yaitu 16 %, karena jumlahnya relatif besar maka metode yang dipakai adalah *purposive sampling*, di mana dalam penelitian sampel penulis menggunakan pertimbangan sendiri. Yaitu memilih sampel (konsumen) yang bermasalah.

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pimpinan PT Oto Multiartha Finance pekanbaru

2. Debitur/ konsumen PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru yang wanprestasi 250 orang.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Unit populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Koordinator Kolektor PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru	1	1	100 %
2	Konsumen PT Oto Multiartha Finance pekanbaru yang pernah wanprestasi	250	20	8 %
	Jumlah	251	21	

Sumber: Data Primer Olahan PT Multiartha Finance Pekanbaru Tahun 2014

5. Sumber data

- 1) Data Primer adalah data yang penulis peroleh langsung dari wawancara tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan mobil.
- 2) Data Sekunder adalah data yang bersumber dari berbagai buku-buku petunjuk, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang wanprestasi

6. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data melalui 3 cara yakni wawancara, kuisioner dan kajian kepustakaan.

7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara

berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Mobil Toyota Pada Pt Oto Multiartha Finance Pekanbaru

Sebelum perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan mobil Toyota antara PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru dengan pihak konsumen dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu menempuh beberapa proses awalnya, calon konsumen kendaraan roda empat datang ke distributor dan menyatakan keinginannya untuk membeli kendaraan roda empat sesuai dengan merek kendaraan yang diinginkan, kendaraan mobil toyota, serta melihat dan menunjukkan kendaraan roda empat yang diinginkan.

Mengenai bentuk perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru dengan pihak konsumen dapat dilihat dari pertanyaan penulis: bagaimanakah bentuk perjanjian pembiayaan konsumen dengan pihak debitur/ konsumen? Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap 20 orang konsumen yang dijadikan sampel dari kuisioner yang diberikan kepada mereka mengenai bentuk perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru dapat diperoleh data sebagai berikut:

Table III.1

**Jawaban Responden Tentang
Bentuk Perjanjian Pembiayaan
Konsumen**

Bentuk Perjanjian	Jawaban	Persentase
Tertulis	20	100
Lisan	0	0
Jumlah	22	22

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2014

Dari table III.1 di atas dapat penulis tegaskan bahwa bentuk perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan roda empat pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru adalah berbentuk tertulis. Terbukti dari 20 responden (100%) seluruhnya mengatakan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah tertulis. Dengan adanya bentuk perjanjian secara tertulis akan memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak.

Tentang prosedur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan dapat dilihat dari jawaban responden atas pertanyaan penulis yaitu, bagaimanakah prosedur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh konsumen? Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III.2

**Jawaban Responden Tentang
Prosedur Pembelian Kendaraan
Bermotor Pada PT Oto Multiartha
Finance Pekanbaru**

No	Prosedur	Jawaban	Persentase
1	Cukup mudah	18	90
2	Berbelit	2	10
3	membingungkan	0	0
4	Jumlah	20	100

Sumber: Data Olahan Lapangan 2014

Dari tabel III.2 setelah diolah tahun 2014 dapat ditegaskan bahwa prosedur perjanjian pembiayaan

konsumen pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru cukup mudah, hal ini terbukti dari 18 responden (90 %) seluruhnya mengatakan bahwa perjanjian tersebut cukup mudah dilakukan, , dan sebanyak 2 orang (10%) menyatakan berbelit karena tingkat kemampuan daya serap debitur rendah,.

Mengenai untuk menyerahkan kendaraan roda empat yang menjadi objek fasilitas pembiayaan konsumen yang dilakukan kreditur kepada debitur (konsumen), penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut: bagaimanakah cara penyerahan kendaraan roda empat yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur?

Tabel III.3

**Jawaban Responden Mengenai
Penyerahan Kendaraan**

No	Saat Penyerahan	Jawaban	Persentase
1	Pada Saat Perjanjian	0	0
2	Ditandatangani Setelah Perjanjian Ditandatangani	20	20
	Jumlah	20	20

Sumber : Data Setelah diolah Tahun 2014

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Koordinator Kolektor PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru menyatakan bahwa pihak konsumen langsung dapat membawa pulang kendaraan roda empat yang mereka beli setelah perjanjian ditandatangani.

Pada dasarnya mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru, tidak terlepas dari kewajiban debitur yang harus dipenuhi, dimana kewajiban tersebut

berlaku dan mengikat setelah perjanjian ditandatangani dan disetujui debitur tersebut. Berdasarkan isi perjanjian yang dibuat kreditur (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) pada Pasal 10, seorang debitur harus wajib:

1. Tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau menjaminkan barang kepada pihak lain selain kepada kreditur;
2. Tidak mengirim atau mengizinkan barang tersebut dikirim atau dibawa keluar wilayah Republik Indonesia dan tidak akan memindahkan pendaftaran barang (mutasi) tanpa izin tertulis lebih dahulu dari kreditur;
3. Tidak memindahkan, merubah, menghilangkan, merusak, atau dengan cara lain mengganggu nomor mesin, rangka pendaftaran atau nomor-nomor seri atau setiap plat merek dagang atau tanda pengenal yang terletak pada barang atau setiap bagiannya;
4. Menggunakan barang sebagaimana mestinya dan tidak akan mengizinkan dalam keadaan apapun seseorang mengendarai, memakai, atau menjalankan barang tanpa memiliki surat izin mengemudi yang sah, atau memakainya untuk maksud-maksud yang melawan hukum maupun yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

Pada prakteknya, pemberian kredit kendaraan bermotor roda empat melalui lembaga pembiayaan, seringkali menimbulkan sengketa antara pihak debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian. Sehingga pihak kreditur dalam hal ini PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru melakukan penarikan atau penyitaan terhadap

objek dari perjanjian.³² Sebelum kreditur melakukan penarikan biasa pihak perusahaan memberikan somasi atau teguran kepada debitur yang wanprestasi.

Kenyataan yang diterima oleh PT.Oto Multiartha Finance selaku pemberi fasilitas pembiayaan kepada konsumen, banyak dari konsumen tidak melakukan kewajiban atau prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak perjanjian antara lainnya,;

- 1) dimana pihak konsumen tidak memiliki itikad baik (tanggung jawab), terhadap objek perjanjian;
- 2) konsumen juga tidak memiliki karakter yang baik terhadap isi perjanjian dengan mengesampingkan kewajibannya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru bahwa dari 20 unit mobil yang ditarik dari debitur, terdapat 5 unit mobil dalam keadaan rusak, hal ini tentu bertentangan dengan apa yang diperjanjikan oleh PT. Oto Multiartha Finance Pekanbaru dengan pihak konsumen dan membawa kerugian materiil akibat kerugian tersebut diluar dari pembayaran yang seharusnya dipenuhi oleh konsumen (pasal 10 ayat 3 dan pasal 12 ayat 3a).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Gusti Trikoriani	Sukajadi	Debitur Kecelakaan tunggal (jatuh)
2	Abdurohin	Simpang	Debitur

³² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003, hlm. 53.

		tiga	Kecelakaan (tabrakan)
3	Harmen Abdullah	Dumai	Debitur tidak merawat objek dan memakai objek dengan beban yang berat.
4	Adi candra	Duri	Debitur mengganti kompone mobil dengan mobil lain.
5	Zulkarnain	Tangerang	Debitur memindah tangankan objek ke pihak lain.

Sumber Data : Data Olahan PT Multiartha Finance Pekanbaru Tahun 2014..

Mengenai surat-surat kepemilikan kendaraan roda empat maupun surat-surat lainnya diurus oleh pihak perusahaan. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Koordinator Kolektor PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru sebagai berikut:³³ “Surat-surat kepemilikan kendaraan roda empat maupun surat-surat lainnya akan diurus oleh perusahaan, namun surat-surat kendaraan seperti BPKB, akan dipegang oleh perusahaan, hal ini dilakukan adalah sebagai jaminan dari kendaraan tersebut”.

Mengenai perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru sangatlah membantu bagi konsumen yang

berpenghasilan rendah. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa debitur, dimana debitur cukup terbantu dengan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, dimana keinginan konsumen terpenuhi untuk memiliki kendaraan roda empat, dan cukup mudah untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

B. Hambatan Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Mobil Toyota Di PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang penulis dapat, para debitur banyak yang melakukan yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan dan melakukan perjanjian tetapi terlambat. Hal ini terbukti, dengan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam membayar angsuran serta merusak objek perjanjian yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan, dalam hal ini pembelian kendaraan roda empat pada PT. Oto Multiartha Finance Pekanbaru maka akan timbul akibat atau risiko yang harus dipikul.

Setiap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur, dalam hal ini PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru tidak terlepas dari hambata-hambatan yang timbul. Berdasarkan wawancara dengan konsumen yang wanprestasi yaitu Gusti Trikoni, Abdulrohin, dan Zulkarnain hambatan yang dialami sehingga konsumen wanprestasi antara lain:

1. Konsumen terkena musibah atau bencana, atau objek (kendaraan roda empat) kecelakaan.
2. Konsumen (customer) memindahtanggankan atau menggadaikan obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru

³³ Wawancara dengan Bapak Rio,SH, Koordinator Kolektor PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru, Hari Selasa 03 Februari 2015, Bertempat di Jalan Subrantas No. 88 E Panam – Pekanbaru.

3. Objek hilang atau digelapkan debitur.
4. Konsumen (customer) raib/melarikan diri.
5. Konsumen (customer) melakukan over kredit tanpa sepengetahuan PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru
6. Konsumen (customer) menjual objek tanpa sepengetahuan PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru
7. Konsumen (customer) menggunakan objek tidak pada tempatnya.
8. Komunikasi antara debitur dan kreditur tidak berjalan baik, sehingga kreditur tidak tahu posisi debitur dalam waktu yang lama
9. Debitur menyewakan objek ke pihak lain, untuk kejahatan
10. Debitur mengganti objek dengan objek lain.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru Jika Debitur Wanprestasi

Pada pasal 14 ayat (2) Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak, yang menyatakan:

“Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan tidak mengurangi hak kreditur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap debitur dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”

Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru, timbul hambatan dan masalah yang menyertainya . Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru, adalah pengalihan objek perjanjian (kendaraan roda empat) atau objek pindah tangan, dan rusaknya objek ketika ditarik oleh pihak perusahaan .

Apabila kendaraan roda empat yang telah ditarik oleh pihak kreditur, ia akan memberikan tenggang waktu selama 14 hari terhitung sejak tanggal penarikan kendaraan roda empat termasuk kepada kreditur untuk menyelesaikan pembayaran atas segala kerugian yang diderita oleh perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) baik itu segala biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen maupun bunga. Setelah itu diberikan kesempatan kepada debitur selama 7 hari sebelum objek perjanjian tersebut dijual kembali, untuk melunasi seluruh hutang debitur yang masih terutang. Apabila uang penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang debitur, maka debitur wajib membayar lunas sisa hutang dalam jangka waktu 14 hari sejak pemberitahuan kreditor, begitu sebaliknya apabila ada kelebihan dari hasil penjualan setelah dikurangi seluruh hutang debitur kepada kreditur, maka kreditur menyerahkan kelebihan tersebut kepada debitur dan tidak ada kewajiban bagi debitur (pasal 12 ayat 3 a & b)

”
Dalam hal terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak sepakat untuk sepenuhnya

untuk terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah (Perdamaian), jika tidak berhasil maka diselesaikan lewat pengadilan. Selama ini belum pernah terjadi perselisihan yang diselesaikan lewat Pengadilan Negeri, karena perusahaan lebih mengutamakan musyawarah.

III. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan roda empat dengan konsumen (debitur) yang dilakukan oleh PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru tidak terlepas dari kewajiban yang harus dilaksanakan debitur, seperti membayar angsuran, tidak memindahtangankan (mengalihkan) objek, merawat dan tidak merusak objek (kendaraan roda empat). Pada faktanya debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, terbukti ketika dilakukan penarikan, beberapa dari objek mengalami kerusakan yang merugikan pihak perusahaan secara materiil.
2. Masalah yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru adalah rusaknya barang ketika ditarik kreditur. Konsumen mengalihkan barang, dan konsumen mengganti barang. Masalah tersebut tidak terlepas dari hambatan yang dihadapi konsumen antara lain: konsumen mengalami kecelakaan, objek pindah tangan, objek dicuri maupun dijual, objek diganti dengan objek lainnya, dan bahkan objek dilarikan digunakan untuk kejahatan.
3. Penyelesaian sengketa yang ditempuh apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi oleh PT Oto

Multiartha Finance Pekanbaru terhadap konsumen yang merusak barang adalah melakukan penarikan terhadap objek, dimana konsumen harus mengganti segala kerugian yang diderita kreditur dengan jangka waktu 14 hari setelah penarikan dan 7 hari sebelum objek dijual atau dilelang.

B. Saran

1. Pihak perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru lebih hati-hati dan analisis terhadap karakter yang akan jadi konsumen di perusahaan tersebut sehingga terhindar dari masalah wanprestasi. Pihak konsumen juga harus memperhatikan dan memahami isi perjanjian tersebut.
2. Konsumen (*customer*) harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan, karena dalam praktek pelaksanaannya pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan oleh ulah pihak konsumen (*customer*)
3. Pemerintah hendaknya lebih mempertegas peraturan perundang-undangan pembiayaan konsumen, dengan cara membuat undang-undang baru yang memperjelaskan serta mempertegas kewajiban, hak, dan sanksi terhadap kedua belah pihak apabila wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bachtiar, Maryati, 2007, *Buku Ajar Bahan Perikatan*, Pusat Pengembangan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Balai Pustaka, Jakarta.
- Kamelo, Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT Alumni, Bandung.
- Muljadi, Kartini, 2002, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Press, Jakarta
- Miru, Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- R. Saliman, Abdul R,2010, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta.
- Salim, 2006, *Hukum Kotrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, intermasa, Jakarta.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simatupang, Taufik H, 2004, *Aspek Hukum Dalam Perspektif dan*

Perlindungan Konsumen, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Santiago, Faisal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika: Jakarta.

B. Jurnal

DB, Prananda, “ Kajian Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT Federal Internasiona Finance Pos Tanjung Cabang Mataram “ Artikel Pada *Jurnal Ilmiah* Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2014

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3502
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 /PMK. 012/ 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4653